



## SANKSI TEGAS BAGI PENUMPANG LEBIHI RELASI

# Hingga Juli, Daop 6 Yogya Temukan 29 Kasus

**YOGYA (KR)** - Terhitung sejak Kamis (3/8) kemarin, PT KAI mulai menerapkan sanksi tegas bagi penumpang kereta api yang sengaja melebihi relasi. Sebelum sanksi diterapkan, sejak Januari hingga Juli ini, Daop 6 Yogya bahkan telah menemukan 29 kasus penumpang yang melebihi relasi.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogya Franoto Wibowo, menjelaskan saat ini pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi penumpang yang sengaja melebihi relasi. "Penumpang yang sengaja melebihi relasi akan mengganggu kelancaran perjalanan kereta api. Itu juga merupakan bentuk pelanggaran sehingga akan kita berikan sanksi tegas," tandasnya, kemarin.

Sesuai ketentuan, penumpang wajib turun di stasiun yang tertera dalam tiket yang dibelinya. Jika dengan sengaja tetap berada di kereta dan baru turun pada stasiun selanjutnya, maka penumpang tersebut telah melakukan pelanggaran karena melebihi relasi. Oknum penumpang 'nakal' biasanya sengaja membeli tiket dengan tujuan stasiun yang lebih dekat guna mendapatkan harga yang lebih rendah padahal baru turun di stasiun yang lebih jauh.

Franoto mengaku, sejak kemarin kondektur yang berada di stasiun rutin

memberikan pengumuman melalui pengeras suara agar penumpang wajib turun di stasiun yang tertera dalam tiketnya. Selain itu, kondektur juga melakukan pengecekan yang meliputi kesesuaian identitas, tempat duduk, nama kereta api, nomor kereta api, tanggal dan relasi tiket penumpang sesuai manifest apabila diperlukan. "Pengecekan tersebut dilakukan oleh kondektur melalui aplikasi Check Seat Passenger. Sehingga dapat mengetahui identitas penumpang, tempat duduk, dan relasi tiket yang dibeli," imbuhnya.

Jika kondektur mendapati penumpang yang dengan sengaja melebihi relasi, imbuhnya, maka kondektur menyampaikan bentuk sanksi kepada penumpang yang bersangkutan. Sanksi tersebut ialah berupa denda yang harus dibayar menggunakan uang tunai di kereta saat itu juga. Selain itu akan diturunkan pada stasiun kesempatan pertama. Besaran denda tersebut yaitu dua kali dari harga

tiket parsial subkelas terendah sesuai dengan kelas pelayanan yang dimiliki penumpang dari stasiun tujuan yang tertera pada tiketnya sampai dengan stasiun tempat penumpang diturunkan.

Bagi penumpang yang dengan sengaja melebihi relasi dan tidak dapat membayar di atas kereta api, maka penumpang tersebut tetap diturunkan pada stasiun kesempatan pertama, serta akan dijemput oleh petugas stasiun. Selanjutnya petugas di stasiun akan mengantarkan penumpang tersebut ke loket untuk dilakukan pembayaran denda. "Kami masih memberi waktu 1x24 jam sejak jadwal kedatangan kereta tempat penumpang diturunkan untuk pembayaran denda. Apabila dalam kurun waktu itu penumpang tersebut tidak membayarkan dendanya, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan naik kereta api sementara waktu selama 90 hari kalender," urainya.

Sementara bagi penumpang yang tercatat lebih dari tiga kali melakukan pelanggaran atas tindakan melebihi relasi dari yang tertera di tiket, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan naik kereta api sementara waktu selama 180 hari kalender. **(Dhi)-f**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 22 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005